

**GUGATAN GANTI RUGI PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS
DASAR PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH PERS DI INDONESIA**

**(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Atas Gugatan Soeharto
Melawan Majalah Time, Tomy Winata Melawan Koran Tempo Dan
Djokosoetono Melawan Majalah Selecta)**

JURNAL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Syarat Memperoleh

Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

PETRONEUS

NIM. 115010109111010



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

LEMBAR PERSETUJUAN

**Judul Jurnal Ilmiah : GUGATAN GANTI RUGI PERBUATAN
MELAWAN HUKUM ATAS DASAR
PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH
PERS DI INDONESIA (Studi kasus
Putusan Mahkamah Agung Atas gugatan
Soeharto Melawan Time, Tomy Winata
Melawan Tempo dan Djokosoetono
Melawan Selecta)**

Identitas Penulis

**a. Nama : Petroneus
b. NIM : 115010109111010
Konsentrasi : Hukum Perdata**

Jangka waktu penelitian : 6 bulan

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.
NIP. 19611112 198601 2 001

M. Zairul Alam, S.H., M.H.
NIP. 19740909 200601 1 002

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Perdata

Siti Hamidah, S.H., M.M.
NIP. 19660622 199002 2 001

ABSTRAK

PETRONEUS, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Oktober 2013, Gugatan Ganti Rugi Perbuatan Melawan Hukum Atas Dasar Pencemaran Nama Baik Oleh Pers Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Atas Gugatan Soeharto Melawan Time, Tomy Winata Melawan Tempo Dan Djokosoetono Melawan Selecta) Rachmi Sulistyarini, S.H.,M.H.; M.Zairul Alam, S.H., M.H.

Berbagai kasus pencemaran nama baik belakangan ini kerap terjadi, khususnya yang dilakukan oleh pers. Penyimpangan yang biasanya dilakukan oleh pers adalah dengan membuat berita yang kebenarannya belum dapat dipastikan. Pemberitaan ini menyebabkan seseorang yang menjadi obyek pemberitaan menderita kerugian baik materiil maupun imateriil, berupa hancurnya nama baik orang tersebut. Orang tersebut dapat mengajukan gugatan ganti kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum, seperti yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata jo pasal 1372 KUHPerdata. Suatu perbuatan pencemaran nama baik dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur dari pasal 1365 KUHPerdata. Penelitian kali ini menganalisis putusan Mahkamah Agung atas gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Soeharto terhadap Time, Tomy Winata terhadap Tempo dan Djokosoetono terhadap Selecta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum diperoleh melalui studi dokumen atau kepustakaan. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif, komprehensif dan lengkap.

PETRONEUS, Civil Law, UB Law School, October 2013, Claims of Unlawful Acts Upper Elementary Libel By Release In Indonesia (Case Study Based Decision Mahkamah Agung Upper Claim Soeharto Versus Time, Tomy Winata Versus Tempo And Djokosoetono Versus Selecta) Rachmi Sulistyarini, S.H.,M.H.; M.Zairul Alam, S.H., M.H.

There are many cases of defamation, especially those made through fleet street. Deviations are usually done by the press is the news that makes the truth can not be ascertained. The news led to a person who becomes the object of preaching suffered both material and non-material losses, the destruction of a person's good name. The person can file a lawsuit for damages on the basis of an unlawful act, as stipulated in article 1365 Civil Code and article 1372 Civil Code. A defamation action can be categorized as an act against the law if it meets the elements of Article 1365 Civil Code. The present study analyzes the Supreme Court putusan tort lawsuit filed by Suharto against Time, Tomy Winata against Tempo and Djokosoetono against Selecta. This research is a normative legal research using secondary data sources. The data sources consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials that obtained from the study of literature. The approaches in this research are the statutory approach. The legal materials that have been collected, were analyzed in a qualitative, comprehensive and complete.

A. PENDAHULUAN

Dalam era informasi sekarang ini, keberadaan suatu informasi mempunyai arti dan peranan yang sangat penting dalam semua aspek kehidupan. Sulit bagi manusia untuk mempertahankan hidupnya tanpa berkomunikasi dan memperoleh informasi dengan lingkungannya. Sejak lahir atau bayi, manusia memenuhi kebutuhannya dengan berusaha berkomunikasi dengan ibunya. Di manapun tempat tinggalnya dan apapun pekerjaannya, komunikasi dengan orang lain sangat dibutuhkan.¹

Perkembangan media massa di Indonesia pun dewasa ini berjalan sangat cepat, baik dalam penggunaan teknologi komunikasi maupun penguasaan perangkat lunaknya, sejalan dengan perkembangan media massa di dunia. Berita yang disiarkan di Negara lain dapat langsung diterima di Indonesia, baik melalui radio, televisi maupun internet, oleh karena itu komunikasi dan informasi yang merupakan produk dari dunia pers tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia.

Pers, baik cetak maupun elektronik merupakan instrumen dalam tatanan hidup bermasyarakat yang sangat vital bagi peningkatan kualitas kehidupan warganya. Pers juga merupakan refleksi jati diri masyarakat di samping fungsinya sebagai media informasi dan komunikasi, karena yang dituangkan di dalam sajian pers hakekatnya adalah denyut kehidupan masyarakat di mana pers berada.² Pers merupakan institusi sosial kemasyarakatan yang berfungsi sebagai media kontrol sosial, pembentukan opini dan media edukasi yang eksistensinya dijamin berdasarkan konstitusi.³ Pergeseran antara pers dengan masyarakat dapat terjadi sebagai akibat sajian yang dianggap merugikan oleh seseorang atau golongan tertentu. Hal ini menuntut satu penyelesaian yang adil dan dapat diterima oleh pihak terkait.

Kebebasan pers tidaklah absolut sifatnya. Kebebasan pers tidak layak mendapat jaminan hukum apabila pelaksanaannya menyimpang dari prinsip-prinsip yang berlaku. Pers di alam demokrasi pun harus bisa dikontrol.⁴

¹ Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007 hal 1

² Samsul Wahidin, *Hukum Pers*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hal 1

³ Ibid, hal 3

⁴ Tjipta Lesmana, *Pencemaran Nama Baik dan Kebebasan Pers antara Indonesia dan Amerika*, Erwin-Rika Press, Jakarta, 2005, hal 189

Pemberitaan yang dilakukan oleh pers di Indonesia terkadang sering merugikan pihak yang menjadi obyek berita. Kerugian itu bukan hanya berupa kerugian materiil tetapi juga immateriil, berupa hancurnya nama baik seseorang karena berita yang disajikan dapat dibaca dan diketahui oleh seluruh masyarakat. Ancaman hukum yang paling sering dihadapi media atau wartawan adalah menyangkut pasal-pasal penghinaan atau pencemaran nama baik.

Setiap orang yang merasa hak keperdataannya dilanggar orang lain, dapat menggugat orang yang merugikannya ke Pengadilan Negeri dengan menuntut ganti rugi. Tuntutan hak yang dapat diajukan adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).⁵ Hak untuk menuntut ganti rugi atas rasa tersinggung karena dicemarkan nama baiknya oleh orang lain, terdapat dalam pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).⁶

Penelitian kali ini menganalisis atas kasus gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Soeharto kepada Time. Mantan Presiden Republik ini mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap majalah yang berbasis di Amerika Serikat tersebut pada bulan Juli tahun 1999. Pangkal persoalannya sendiri bersumber pemberitaan di majalah Time volume 183 edisi 24 Mei 1999. Media berbahasa Inggris tersebut menyajikan berita dengan judul cover *Special Report, Soeharto Inc. How Indonesia's longtime boss built a family fortune*, yang menjelaskan gambar Soeharto yang dibuat dengan ilustrasi di mana jenderal besar itu tengah tersenyum dengan gaya khasnya. Dalam edisi tersebut, Time menjadikan kisah harta Soeharto sebagai laporan utamanya terbentang dari halaman 16 sampai dengan halaman 28.

Kasus lainnya yang menimpa majalah Tempo *versus* Tomy Winata. Kronologis kasus tersebut adalah pada majalah Tempo edisi Senin, 3 Maret 2003 yang berjudul "Ada Tomy di Tenabang?". Tomy Winata merasa tidak senang dengan tulisan tersebut lalu massa dari pihak Tomy Winata mendatangi dan melakukan penyerangan ke Kantor Tempo. Setelah itu, Goenawan Mohamad

⁵ Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa, "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kesalahan itu, mengganti kerugian tersebut."

⁶ Pasal 1372 KUHPerdata menyatakan bahwa, "Tuntutan Perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik."

sebagai salah satu redaktur senior majalah Tempo membuat pernyataan pada tanggal 12 dan 13 Maret 2003 yang menyatakan “Republik Indonesia jangan jatuh ke tangan preman juga jangan sampai jatuh ke tangan Tomy Winata.” Pernyataan tersebut kemudian diajukan oleh Tomy Winata ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 8 Agustus 2003 yang kemudian pada Mei 2004, Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan gugatan Tomy Winata dan putusan tersebut dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Jakarta sehingga Goenawan Mohamad mengajukan kasasi. Kasasi Goenawan Mohamad ditolak Mahkamah Agung pada 12 Agustus 2009 dan Mahkamah Agung meminta Goenawan Mohamad dan para tergugat lain, Koran Tempo dan PT. Tempo Inti Media Harian untuk meminta maaf kepada Tomy Winata di media massa nasional. Dalam putusan kasasi tersebut majelis hakim menghapuskan denda sebesar satu miliar rupiah yang harus dibayar dan mengurangi biaya paksa apabila tidak melaksanakan putusan dari satu juta rupiah menjadi lima ratus ribu rupiah.⁷

Kasus lainnya juga terjadi antara Ny. Djokosoetono sebagai penggugat melawan majalah Selecta. Perkara bermula dari penerbitan majalah “selecta” No.1031 tanggal 22 Juni 1981, yang dalam halaman 60, 61, 98 dan 100 memuat artikel mengenai Ny. Djokosoetono (Penggugat) di bawah judul “Kasus Pengemudi Taksi Blue Bird”. Menurut Penggugat isinya sangat tendesius menjelek-jelekan Penggugat di mata khalayak ramai/sidang pembaca. Artikel tersebut membuat Penggugat merasa tidak senang, merasa malu dan mendapat tekanan batin, sehingga terasa mempengaruhi ketentraman jiwa dan ketenangan berpikir sehingga kesehatan Penggugat menjadi terganggu dan jatuh sakit.

Melihat dari ketiga kasus diatas yang melibatkan pers akibat pemberitaanya, dalam hal penyelesaian hukumnya, tercermin tidak adanya kepastian hukum mengenai hukum apa yang digunakan. Di satu kasus, hukum yang digunakan merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) tetapi pada kasus yang lain, penyelesaiannya menggunakan instrumen Undang-Undang Pers, yaitu Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers.

⁷ <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/82694> diakses pada hari jumat tanggal 8 maret 2013 jam 15.35

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana suatu perbuatan pencemaran nama baik oleh pers dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum?
2. Bagaimana bentuk-bentuk ganti rugi perbuatan melawan hukum terhadap pencemaran nama baik oleh pers berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Atas Gugatan Soeharto Melawan Time, Tomy Winata Melawan Tempo, dan Djokosoetono Melawan Selecta?

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu peneliti menelaah bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Di dalam penulisan hukum ini, penulis melakukan penelitian untuk menganalisis kriteria-kriteria dan bentuk ganti rugi suatu perbuatan melawan hukum terhadap pencemaran nama baik oleh pers.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menelaah peraturan perundang-undangan.⁸ Karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang dimaksud dalam penulisan ini adalah pasal 1365-1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Putusan Mahkamah Agung antara Soeharto melawan Time inc, Tomy Winata melawan Koran Tempo, dan Djokosoetono melawan majalah Selecta. Selain itu metode pendekatan yang digunakan adalah metode Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu untuk mengetahui alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Dalam penelitian ini, digunakan untuk menganalisis kasus pencemaran nama baik sebagai perbuatan melawan hukum terkait Putusan Mahkamah Agung atas Gugatan Soeharto melawan Time inc, Tomy Winata melawan Koran Tempo, dan Djokosoetono melawan majalah Selecta.

Penelitian ini menggunakan data primer yang terdiri dari 3 bahan yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007 hlm. 96.

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1365-1380;
- b. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers;
Putusan Mahkamah Agung No. 273 PK/PDT/2008 atas Gugatan Soeharto melawan Time inc, Putusan Mahkamah Agung No. 2242 K/Pdt/2006 atas Gugatan Tomy Winata melawan Koran Tempo, dan Putusan Mahkamah Agung No. 1265 K/Pdt/1984 atas Gugatan Djokosoetono melawan majalah Selecta.

2. Bahan Hukum Sekunder

- a. Berbagai bahan kepustakaan berupa literatur-literatur yang menyangkut masalah-masalah pengaturan atau keterkaitan antara peraturan-peraturan yang satu dengan yang lainnya mengenai pencemaran nama baik sebagai perbuatan mealwan hukum kewajiban dalam kaitannya dengan kebebasan pers di Indonesia seperti: Buku-buku atau jurnal yang membahas mengenai pencemaran nama baik sebagai perbuatan melawan hukum dan tentang pers.
- b. Berbagai hasil penelitian berupa artikel-artikel yang memuat analisa atau pendapat mengenai pencemaran nama baik sebagai perbuatan melawan hukum dalam kaitanya dengan kebebasan pers.

3. Bahan Hukum Tersier

- a. Kamus Hukum
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia

Analisis bahan hukum merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah. Berdasarkan analisis bahan hukum tersebut akan diperoleh berbagai alternatif untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian. Hal-hal yang akan dianalisis sebagai berikut :

1. Menganalisis pasal 1365-1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk mengetahui kriteria dan bentuk ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum terkait pencemaran nama baik oleh pers;
2. Menganalisis kasus Gugatan Soeharto melawan Time inc, Tomy Winata melawan Koran Tempo, dan Djokosoetono melawan majalah Selecta terkait perbuatan melawan hukum terhadap pencemaran nama baik oleh pers.

D. PEMBAHASAN

A. Analisis Perbuatan Melawan Hukum

Masalah pencemaran nama baik (penghinaan) diatur dalam pasal 1372 sampai dengan pasal 1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1372 menyatakan bahwa tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan untuk mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik.⁹

Ukuran yang dipakai untuk menentukan suatu perbuatan seseorang telah menyinggung kehormatan sangatlah luas. Pada akhirnya hakimlah yang harus menentukan batas-batas tertentu dalam prakteknya.

Syarat kesalahan dalam perbuatan melawan hukum dapat berupa kesengajaan atau kurang hati-hati (yaitu dalam pasal 1366, pasal 1370, pasal 1371 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Namun dalam hal penghinaan, pasal 1376 membatasi pertanggungjawaban pada kesengajaan.¹⁰ Pasal 1376 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memakai kata *oogmerk* yang berarti maksud untuk menghina yang bersifat lebih sempit daripada kesengajaan (*opzet*).¹¹

Kesengajaan itu ada, tidak hanya apabila seseorang tidak bermaksud untuk menghina, akan tetapi ia tahu dengan perbuatan itu orang lain akan merasa terhina. Misalnya seorang pedagang memuji barang dagangannya dengan tujuan supaya laku tetapi dengan menggunakan kata-kata yang menyinggung bahkan menjelekkan barang dagangan pedagang lain.

Pelaku penghinaan terlepas dari pertanggungjawaban apabila ia melakukan penghinaan itu untuk kepentingan umum atau dalam hal terpaksa untuk membela diri.¹² Dua alasan ini menghilangkan pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan pencemaran nama baik yang dilakukannya.

Dalam peristiwa tertentu, apabila seorang wartawan mengumumkan sesuatu hal untuk kepentingan umum, maka pengumuman itu tidak boleh disertai kata-

⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, op. cit. pasal 1372

¹⁰ Pasal 1376 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “Tuntutan perdata penghinaan, tak dapat dikabulkan jika tidak ternyata adanya maksud menghina.”

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, op. cit. hal 94

¹² Pasal 1376 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa “maksud untuk menghina tidak dianggap ada, jika si pembuat nyata-nyatanya telah berbuat untuk kepentingan umum atau untuk pembelaan darurat terhadap dirinya.”

kata yang tidak perlu dan amat menjelekkan nama seseorang.¹³ Pembelaan terpaksa misalnya bagi seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan, tidak ada jalan lain untuk membersihkan namanya selain menuduh orang lain yang melakukan kejahatan itu.

Dari pemaparan diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan pencemaran nama baik oleh pers dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan jika unsur-unsur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum terpenuhi dan terlepas dari alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukumnya tersebut.

Unsur-unsur pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum yaitu :¹⁴

1) Adanya Suatu Perbuatan

Unsur perbuatan sebagai unsur yang pertama dapat digolongkan dalam dua bagian yaitu perbuatan yang merupakan kesengajaan (dilakukan secara aktif) dan perbuatan yang merupakan kelalaian (pasif/tidak berniat melakukannya).

2) Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Perbuatan pada unsur pertama dikatakan memenuhi unsur kedua yaitu melawan hukum apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- c. Bertentangan dengan kesusilaan
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian

3) Adanya Suatu Kesalahan

Unsur kesalahan pada suatu perbuatan sebenarnya tidak berbeda jauh dengan unsur melawan hukum, unsur ini menekankan pada kombinasi antara kedua unsur di atas di mana perbuatan (yang meliputi kesengajaan atau kelalaian) yang memenuhi unsur-unsur melawan hukum. Unsur kesalahan dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang dinyatakan bertanggung jawab untuk akibat yang merugikan yang terjadi karena perbuatannya yang salah.

¹³ Wirjono Prodjodikoro, op. cit.

¹⁴ Rosa Agustina, op. cit. hal 10

4) Adanya Suatu Kerugian

Pasal 1365 KUH Perdata menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi. Namun tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian tersebut. Pasal 1371 ayat (2) KUH Perdata memberikan sedikit pedoman untuk itu dengan menyebutkan: “Juga penggantian kerugian ini di nilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan”. Pedoman selanjutnya dapat ditemukan pada Pasal 1372 ayat (2) KUH Perdata yang menyatakan: “Dalam menilai satu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan”.

5) Adanya Hubungan Kausal (sebab akibat) Antara Perbuatan Yang Dilakukan Dengan Kerugian Yang Ditimbulkan

Unsur terakhir yang tidak kalah penting adalah adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang diderita. Pada unsur ini kerugian yang diderita oleh korban haruslah benar-benar sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bukan oleh akibat perbuatan lain.

Sama seperti halnya dalam hukum pidana, demikian pula dalam perbuatan melawan hukum terdapat alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan. Jadi perbuatan yang menurut kriteria adalah melawan hukum akan tetapi sebagai akibat terdapatnya keadaan yang meniadakan sifat melawan hukumnya perbuatan menjadi suatu perbuatan yang benar.¹⁵ Pada umumnya telah diakui dan diterima 4 alasan pembenar (*Rechtvaardigingsgronden*) yaitu :

1) Keadaan Memaksa (*Overmacht*)

Pengaturan keadaan memaksa dapat ditemukan dalam KUH Perdata dan KUH Pidana. Keadaan memaksa dalam pembelaan terhadap dalil perbuatan melawan hukum merujuk pada Pasal 48 KUH Pidana. Sementara dalam KUH Perdata juga terdapat aturan yang mengatur mengenai keadaan memaksa yaitu dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata. Benang merah dari kedua ketentuan dalam KUH Perdata dan KUH Pidana adalah bahwa tidak boleh seseorang dihukum, bila ia melakukan suatu perbuatan melawan hukum karena terdesak

¹⁵ Rachmat Setiawan, op. cit. hal 21

oleh keadaan memaksa. Sehingga seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum perdata karena keadaan terpaksa, ia dapat membebaskan dirinya dari kewajiban untuk membayar ganti kerugian.

Hal lain yang perlu diperhatikan mengenai keadaan dalam perbuatan melawan hukum selain keadaan memaksa adalah keadaan darurat (*noodtoestand*). *Rutten* menjelaskan “*noodtoestand* terjadi, bilamana kewajiban untuk tidak melakukan suatu perbuatan karena adalah sifat melawan hukum, dihapus oleh kewajiban hukum atau kepentingan yang lebih tinggi”.¹⁶

2) **Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)**

Pasal 49 KUH Pidana merumuskan, bahwa barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukan untuk membela dirinya atau orang lain, untuk membela kehormatan dirinya atau orang lain atau membela harta benda miliknya sendiri atau orang lain terhadap serangan dengan sengaja yang datangnya secara tiba-tiba. Dengan demikian, pembelaan terpaksa terjadi terhadap serangan yang sengaja tidak dapat dielakkan lagi akibat dari perbuatan melawan hukum orang lain.

Perbedaan antara pembelaan terpaksa berbeda dengan keadaan darurat sangat jelas. Pembelaan terpaksa, seseorang yang menghadapi serangan dengan sengaja yang datangnya secara tiba-tiba yang tidak dapat elakan lagi. Sementara keadaan darurat, serangan yang datang tidak disengaja.¹⁷

3) **Melaksanakan Undang-Undang (*Wettelijk Voorschrift*)**

Sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 50 KUH Pidana, bahwa tidak dapat dipidana barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang (*wettelijk voorschrift*). Dengan demikian seseorang tidak akan dihukum apabila dalam tindakan yang didalilkan melawan hukum tersebut merupakan tindakan menjalankan peraturan undang-undang.

Pasal tersebut hanya merumuskan mengenai menjalankan peraturan perundang-undangan namun tidak merumuskan mengenai kewenangan menurut undang-undang (*wettelijke bevoegheid*), akan tetapi kedua hal tersebut di dalam

¹⁶ Djojodirjo, Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 61.

¹⁷ Rosa Agustina, op. cit. hal 13

hukum perdata tidak dibedakan, karena keduanya merupakan sesuatu yang meniadakan sifat melawan hukum.¹⁸

Misalkan tindakan penggugat yang merupakan kreditur yang meminta dilakukannya penyitaan conservator atas harta benda debitur sebagai tergugat, tidak lah melawan hukum. Argumentasinya, bahwa tindakan penggugat tersebut merupakan kewenangannya itu sendiri yang berdasarkan Pasal 226-227 HIR.¹⁹ Kemudian yurisprudensi Mahkamah Agung No. 206K/ Sip/1956, telah mempertimbangkan bahwa tidaklah melawan hukum perbuatan seseorang penggugat, yang meminta diletakan penyitaan *conservator*,²⁰ hanya karena gugatannya ditolak.

4) Perintah Atasan (*Wettelijk Bevel*)

Rumusan Pasal 51 KUH Pidana memuat ketentuan, bahwa tidaklah dapat dihukum barang siapa melakukan suatu perbuatan untuk melaksanakan suatu perintah jabatan, yang diberikan oleh penguasa yang berwenang untuk itu.

Rutten menjelaskan bahwa tidak perlu adanya suatu hubungan atasan dengan bawahan (*ondergeschiktheid*) untuk menggunakan dalil ini. Menurutnya setiap orang yang diharuskan menaati perintah dapat menggunakan dalil pembelaan ini.²¹

B. Perbuatan Pencemaran Nama Baik Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pers Atas Gugatan Soeharto Melawan Time, Tomy Winata Melawan Tempo, Dan Abdul Wahid Kadungga Melawan Kompas

1. Gugatan Soeharto Melawan Time

a. Kasus Posisi

Kasus ini berawal ketika majalah Time terbitan Edisi Asia tanggal 24 Mei 1999 Vol. 153 No. 20 memuat pemberitaan dan gambar tentang Penggugat dengan judul sampul “SUHARTO INC. *How Indonesia’s longtime boss built a family fortune*” (terjemahan bebas : Perusahaan Suharto “Bagaimana pimpinan

¹⁸ Ibid, hal 13

¹⁹ Ibid hal 14

²⁰ *Sita Conservator* sebagaimana yang dikemukakan oleh Drs. M. Marwan, SH. & Jimmy P. SH dalam buku Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hal 574 yakni sita jaminan terhadap barang milik debitur untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata dengan menguangkan atau menjual barang milik debitur yang disita guna memenuhi tuntutan penggugat.

²¹ Rosa Agustina, op. cit. hal 14

Indonesia sekian lama membangun kekayaan keluarga”). Pihak penggugat menganggap pemberitaan yang dilakukan oleh majalah Time tersebut tendensius, insinuatif, dan provokatif. Bagian-bagian yang dianggap tendensius, insinuatif dan provokatif, yaitu:

- (1) Pada sampul depan dimuat “SUHARTO INC. *How Indonesia’s longtime boss built a family fortune*” ;
- (2) Pada halaman 16 dan 17 terdapat gambar H.M. Soeharto sedang memeluk antara lain gambar rumah;
- (3) Pada halaman 16 memuat kata-kata “emerged that a staggering sum of money linked to Indonesia had been shifted from a bank in Switzerland to another in Austria, now considered a safer for hush-hush deposits” (terjemahan bebas : “terdapat laporan bahwa uang dalam jumlah yang sangat besar yang terkait dengan Indonesia telah dialihkan dari sebuah bank di Swiss ke bank lain di Austria, yang saat ini dianggap sebagai surga uang aman bagi deposito-deposito rahasia”) dan disambung pada halaman 17 dengan kata-kata “Time has learned that \$ 9 billion of Suharto money was transferred from Switzerland to nominee bank account in Austria (terjemahan bebas : “Time telah berhasil mengetahui bahwa US \$ 9 milyar uang Suharto telah ditransfer dari Swiss ke sebuah rekening tertentu di Bank Austria”);
- (4) Pada halaman 19 terdapat kata-kata “it is very likely that none of the Suharto companies has ever paid more than 10% of its real tax obligation” (terjemahan bebas: “nampaknya tidak satupun perusahaan milik Suharto pernah membayar lebih dari 10% kewajiban-kewajiban pajak miliknya)

Sebelumnya pihak Penggugat telah melakukan dua kali somasi atau teguran (warning letter) kepada Tergugat atas pemberitaan dan gambar tentang Penggugat tersebut, akan tetapi somasi tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat I (Time Asia Inc.). Oleh karenanya Penggugat melalui pengacaranya melayangkan gugatan perdata ke PN Jakarta Pusat. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui putusannya No. 338/PDT.G/1999/PN.JKT.PST menolak seluruh tuntutan dari Penggugat atas dasar bahwa pemberitaan Time tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 dan 1372 KUHPerdata. Terhadap putusan tersebut, Penggugat

melakukan upaya hukum banding. Namun, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui putusannya No. 551/PDT/2000/PT.DKI menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Atas putusan tingkat banding tersebut, Penggugat melakukan upaya hukum kasasi. Dalam putusannya No. 3215 K/PDT/2001, Mahkamah Agung membatalkan putusan tingkat pertama dan banding lalu mengabulkan gugatan Soeharto. Berdasarkan pertimbangan hakim maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian. Mahkamah Agung menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Hukuman yang diberikan adalah para Tergugat harus meminta maaf kepada Penggugat atas pemuatan tulisan dan gambar tentang Penggugat dalam majalah Time tersebut, melalui surat kabar dan majalah dibawah ini dalam 3 (tiga) kali penerbitan berturut-turut:

- (1) Surat Kabar Kompas, Surat Kabar Suara Pembaruan, Surat Kabar Media Indonesia, Surat Kabar Republika, Surat Kabar Suara Karya;
- (2) Time Magazine Edisi Asia, Eropa, Atlanta (Amerika Serikat);
- (3) Majalah Tempo, Majalah Forum Keadilan, Majalah Gatra, Majalah Gamma, Majalah Sinar.

Selain itu, para Tergugat juga harus membayar ganti rugi (kerugian immaterial) kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 1 triliun.²²

Kemudian atas dasar adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara tersebut, Tergugat kemudian mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali. Selain itu, berbagai pihak yang memiliki perhatian terhadap perkara ini juga mengirimkan Amicus Brief ke Mahkamah Agung. Pada 16 April 2009, Mahkamah Agung melalui putusannya No. 273 PK/PDT/2008 memenangkan Majalah Time sebagai Tergugat.²³

b. Analisis kasus

Pemberitaan yang dilakukan oleh Tergugat (Time) merupakan suatu perbuatan pencemaran nama baik yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan

²² Mengutip dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung. Dalam No. 3215 K/PDT/2001,atas Gugatan Soeharto melawan Time Inc.

²³ <http://icjr.or.id/times-vs-h-m-soeharto-pk/> diakses pada hari sabtu tanggal 4 Mei 2013 jam 19.00

melawan hukum karena memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

(1) Adanya suatu perbuatan melawan hukum

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, istilah perbuatan dapat digolongkan dalam dua bagian yaitu perbuatan yang merupakan kesengajaan (dilakukan secara aktif) dan perbuatan yang merupakan kelalaian (pasif/tidak berniat melakukannya). Melalui pemberitaannya, Tergugat melakukan perbuatan yang dilakukan secara aktif dengan sengaja mengabaikan keharusan untuk menjaga nama baik dan kehormatan orang lain karena berdasarkan pengetahuan, kesadaran, kecakapan yang dimiliki tergugat seharusnya menyadari akan akibat yang timbul dari penulisan tersebut. Penggugat (Soeharto) juga telah menyampaikan teguran-teguran namun teguran-teguran tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat (Time).

Tergugat juga telah melanggar hak subyektif dari Penggugat yaitu hak atas nama baik dan kehormatan karena setiap orang berhak atas nama baik, oleh karena itu apabila hak tersebut dilanggar oleh pihak lain, ia dapat mengajukan gugatan untuk dapat meminta ganti rugi terhadap pihak tersebut. Dalam putusan Mahkamah Agung No. 3215 K/PDT/2001, bahwa perbuatan Tergugat bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati. Suatu perbuatan bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati jika perbuatan tersebut merugikan orang lain tanpa adanya kepentingan yang layak. Pemberitaan Tergugat jelas merugikan Penggugat karena nama baik dan kehormatan Penggugat semakin terpuruk dengan adanya pemberitaan yang dilakukan oleh Tergugat.

(2) Adanya suatu kesalahan

Unsur kesalahan dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang dinyatakan bertanggungjawab untuk akibat yang merugikan, yang terjadi oleh perbuatannya yang salah. Syarat kesalahan dalam kasus ini diartikan secara obyektif, maka yang dipersoalkan adalah apakah si Tergugat dapat dipersalahkan dalam pemberitaannya, dalam arti bahwa ia harus dapat mencegah timbulnya akibat dari perbuatannya.

Unsur kesalahan dalam pemberitaan Tergugat jelas ada dan seharusnya Tergugat menyadari akan ada akibat yang timbul dari pemuatan tulisan dan gambar tersebut, yaitu hancurnya nama baik Penggugat.

(3) Adanya suatu kerugian

Mengenai adanya kabar transfer dana dari Swiss ke Austria, didasarkan pada sumber *Wirtschaftsblats*, jurnal ekonomi Baron 27 Mei 1998, majalah Gamma 4 April 1999.²⁴ Praktik seperti lazim dalam jurnalisme Indonesia yang lazim masih yang masih mengandalkan sumber kantor berita asing ataupun data sekunder. Namun Time, dimana pemberitaan yang dilakukan oleh pers dapat membentuk opini public. Secara tidak langsung, Time memposisikan Soeharto sebagai seorang koruptor padahal faktanya belum jelas. Hal ini tentu saja melanggar asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

Dalam melakukan pemberitaan, pers tidak boleh hanya mendasarkan beritanya pada “menurut sumber yang dapat dipercaya”. Ia harus mempunyai fakta yang jelas mengenai adanya dana transfer tersebut. Pers harus dapat membedakan antara opini dan fakta. Opini publik mengenai Penggugat yang terbentuk melalui pemberitaan tersebut menyebabkan semakin hancurnya nama baik dan kehormatan Penggugat sebagai Jenderal Besar TNI (Purnawirawan) dan sebagai mantan Presiden Republik Indonesia, oleh karena itu unsur kerugian disini terpenuhi.

(4) Hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

Unsur kausal ini jelas ada. Ditengah terpuruknya karir Penggugat sebagai Presiden Republik Indonesia, muncul pemberitaan dari Tergugat, yang tidak hanya beredar di Indonesia tetapi juga di dunia. Majalah tersebut merupakan majalah untuk edisi Asia yang memungkinkan masyarakat selain di Asia dapat membacanya. Pemberitaan tersebut membuat semakin hancurnya nama baik dan kehormatan Penggugat.

Menurut penulis, perbuatan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum namun dalam kasus ini harus juga dilihat dari untuk kepentingan umum.

²⁴ Budiman Tanuredjo, “Kebebasan Pers : Palu Godam Hakim untuk Time,” www.kompas.com, 28 September 2007

Penggunaan dalil untuk kepentingan umum bukan dalil untuk melawan tuduhan benar tidaknya pencemaran namun untuk alasan meniadakan pencemaran sesuai ketentuan pasal 1376 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²⁵ Dalil untuk kepentingan umum ini merupakan alasan pembenar dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Jadi walaupun Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum pencemaran nama baik, perbuatannya dapat dibenarkan karena pemberitaan tersebut dilakukan untuk kepentingan umum.

Masalah ganti rugi yang diputuskan oleh Mahkamah Agung sebesar Rp. 1 triliun dianggap kelewat batas. Dengan mengenakan ganti rugi kelewat batas tersebut, secara tidak langsung dapat membuat suatu perusahaan media massa bangkrut dan dapat mengancam kebebasan pers itu sendiri.

2. Gugatan Tomy Winata Melawan Tempo

a. Kasus Posisi

Perkara itu berawal dari pernyataan pribadi Goenawan seusai bertemu Kapolri, Selasa 11 Maret 2003, dan dimuat di Koran Tempo dengan judul 'Para Tokoh Minta Polisi Tegas Mengusut Penyerangan ke Kantor Tempo' dan 'Ini untuk Menjaga agar RI Tidak Jatuh ke Tangan Preman, juga jangan sampai jatuh ke tangan Tomy Winata' pada tanggal 12 dan 13 Maret 2003.

Pernyataan tersebut kemudian diajukan oleh Tomy ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 8 Agustus 2003. Kemudian pada Mei 2004, PN Jakarta Timur mengabulkan gugatan Tomy. Putusan tersebut dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, sehingga Goenawan Muhamad mengajukan kasasi. Kasasi Goenawan ditolak MA pada 12 Agustus 2009. Mahkamah Agung meminta Goenawan Mohamad dan para tergugat lain, Koran Tempo dan PT. Tempo Inti Media Harian untuk meminta maaf kepada Tomy Winata di media massa nasional. Dalam putusan kasasi tersebut majelis hakim menghapuskan denda sebesar Rp 1 miliar. Selain itu, Majelis juga mengurangi biaya paksa apabila tidak melaksanakan putusan, dari Rp. 1 juta menjadi Rp 500 ribu per hari. Kuasa

²⁵ Pasal 1376 Kitab Undang-Undang Perdata menyatakan bahwa “Tuntutan perdata tentang penghinaan, tak dapat dikabulkan jika tidak ternyata adanya maksud untuk menghina. Maksud untuk menghina itu tidak dianggap ada, jika si pembuat nyata-nyata telah berbuat untuk kepentingan umum atau untuk pembelaan darurat terhadap dirinya.”

hukum Tempo, Darwin Aritonang menyatakan kecewa dan akan mengajukan peninjauan Kembali atas putusan kasasi tersebut.²⁶

Namun pada 6 Oktober 2009, PT Tempo Inti Media beserta Goenawan Mohamad dan pengusaha Tomy Winata sepakat menyelesaikan perkara yang terjadi selama ini. Dalam pertemuan makan malam bersama di Hotel Borobudur, kedua belah pihak setuju menandatangani perjanjian damai. “Ini adalah gentlement agreement. Yang diputuskan hari ini sebuah jabat tangan yang artinya masa lalu sudah selesai,” ujar kuasa hukum Tempo Todung Mulya Lubis.²⁷

b. Analisis Kasus

Pemberitaan yang dilakukan oleh Tergugat (Tempo dan Goenawan Muhamad) merupakan suatu perbuatan pencemaran nama baik yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

(1) Adanya suatu perbuatan melawan hukum

Unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam kasus ini adalah perbuatan yang dilakukan secara sengaja (aktif). Perbuatan yang dilakukan secara sengaja (aktif) ini terlihat dari pemberitaan Koran Tempo edisi 13-03-2003 yang menyebutkan Penggugat sebagai seorang preman dengan mengabaikan keharusan untuk menjaga nama baik dan kehormatan orang lain.

Perbuatan Tergugat juga bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian karena dengan adanya pemberitaan tersebut telah merugikan nama baik dan kehormatan Penggugat tanpa kepentingan yang layak.

(2) Adanya suatu kesalahan

Unsur kesalahan dalam pemberitaan yang disajikan oleh Tergugat jelas adanya, yaitu perbuatan Tergugat dengan sengaja memberitakan Tergugat seorang preman tanpa memikirkan akibat hancurnya nama baik Penggugat itu sendiri.

(3) Adanya suatu kerugian

Mengenai penulisan berita pada Koran Tempo edisi 12-03-2003 pada halaman 1 yaitu...”Ini untuk menjaga agar Republik Indonesia jangan sampai

²⁶ http://politik.news.viva.co.id/news/read/82892-ma_tak_gunakan_uu_pers diakses pada tanggal 6 Mei 2013 pada jam 10.35

²⁷ Mengutip dari <http://www.tempo.co/read/news/2009/10/06/063201199/Tempo-dan-Tomy-Winata-Berdamai> diakses pada tanggal 6 Mei 2013 pada jam 11.00

jatuh ke tangan preman.” Kemudian kutipan ucapan Goenawan Muhamad lainnya yang dimuat harian yang sama pada edisi 13-03-2003, “Kedatangan para tokoh masyarakat yang tanpa direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya ini menandakan *concern* dari banyak orang untuk menjaga supaya Republik Indonesia jangan jatuh ke tangan preman, juga jangan sampai jatuh ke tangan Tomy Winata.” Pernyataan tersebut terkait dengan kedatangan sejumlah tokoh ke kantor Kapolri Jenderal Da’I Bachtiar pada 11 Maret 2003.²⁸

Walaupun secara eksplisit Goenawan dalam pernyataannya tidak menyebutkan Tomy Winata sebagai seorang preman, namun pernyataan tersebut bersifat provokatif, sewenang-wenang dan memojokkan Penggugat sebagai seorang pengusaha sukses.

(4) Hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

Hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian jelas ada dalam kasus ini. Dengan adanya pernyataan tersebut dapat membentuk opini publik karena Koran Tempo merupakan Koran yang berskala nasional yang dapat dibaca oleh seluruh rakyat Indonesia, ini dapat merugikan nama baik dan kehormatan Penggugat karena Penggugat sebagai seorang pengusaha karena dapat kehilangan kepercayaan dari para pelaku usaha lainnya yang ingin memakai jasanya.

Menurut penulis perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 1365 kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum. Dalam kasus ini dalil untuk kepentingan umum sebagai salah satu alasan pembenar dalam suatu perbuatan melawan hukum juga tidak terpenuhi karena pemberitaan tersebut bersifat subyektif.

Mengenai masalah ganti rugi, pada awalnya Tergugat dituntut untuk meminta maaf kepada Penggugat melalui pengumuman di sejumlah media massa, serta membayar ganti kerugian material dan immaterial masing-masing sebesar Rp.20 miliar dan Rp. 1 miliar. Dalam putusan kasasinya, Mahkamah Agung menghapuskan denda sebesar Rp 1 miliar. Selain itu, Majelis juga mengurangi biaya paksa apabila tidak melaksanakan putusan, dari Rp. 1 juta menjadi Rp 500 ribu per hari.

²⁸ Tjipta Lesmana, op. cit. hal 8-9

Menurut penulis, putusan Mahkamah Agung sudah tepat karena uang pengganti sebesar Rp. 1 miliar terlalu besar tanpa adanya parameter penghitungan jumlah uang pengganti tersebut.

3. Gugatan Djokosoetono Melawan Majalah Selecta

a. Kasus Posisi

Perkara bermula dari penerbitan majalah “Selecta” No.1031 tanggal 22 Juni 1981, yang dalam halaman 60, 61, 98 dan 100 memuat artikel mengenai Ny. Djokosoetono (Penggugat) di bawah judul “Kasus Pengemudi Taksi Blue Bird”. Menurut Penggugat isinya sangat tendesius menjelek-jelekan Penggugat di mata khalayak ramai/sidang pembaca. Artikel tersebut membuat Penggugat merasa tidak senang, merasa malu dan mendapat tekanan batin, sehingga terasa mempengaruhi ketentraman jiwa dan ketenangan berpikir sehingga kesehatan Penggugat menjadi terganggu dan jatuh sakit.

Cara-cara Tergugat menulis sangat merugikan nama baik perusahaan maupun nama baik Penggugat selaku pribadi. Akibat tulisan tersebut, Penggugat secara *a priori* di kecam masyarakat ramai (*terkena trial by the press*) dan akibat selanjutnya adalah Penggugat mengalami kerugian materiil. Yang dirasakan sangat menusuk perasahan Penggugat karena artikel tersebut telah mengangkat isu “Keturunan Cina”. Padahal Penggugat sama sekali sudah tidak merasakan lagi sebagai keturunan Cina. Penggugat telah kawin dengan seorang Indonesia asli, yaitu Mr. Djokosoetono yang dalam kehidupan pribadinya telah bertata krama sebagai suami istri Jawa Asli. Dengan demikian dapat dikatakan Penggugat telah menjalani kehidupan dan berkebudayaan Indonesia asli serta bercampur baur (berasimilasi) dan merasa sebagai Warga Negara Indonesia Asli.²⁹

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka menurut Penggugat, para Tergugat (Syamsudin Lubis selaku pemimpin umum redaksi dan Sahala R. Siregar, dalam kedudukannya sebagai penanggung jawab Majalah Selecta), telah bertindak tidak hati-hati bertentangan dengan UU, norma-norma dalam masyarakat supaya hati-hati yang wajib dipelihara dalam masyarakat. Perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya penggugat menderita kerugian baik moril maupun materil sehingga Penggugat

²⁹ Rosa agustina, op. cit hal 18

berhak menuntut ganti rugi terhadap para tergugat sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata (BW).

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan No.497/1981/ PN.Jak-Pst. Tanggal 12 Januari 1983 menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya tanggal 30 Januari 1974 No.330/1983/PT.Jakarta. Atas putusan tersebut Penggugat mengajukan kasasi dengan alasan-alasan, antara lain, sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 5 Juli 1972 No.27 K/Sip/1972, maka yang berhak menilai suatu perbuatan apakah merupakan penghinaan adalah kewenangan Mahkamah Agung. Untuk menguatkan argumentasinya pemohon kasasi/penggugat asal mengetengahkan pendapat 2 (dua) orang mantan Ketua Mahkamah Agung yaitu Dr. Mr. Wirjono Prodjodikoro, SH yang menyatakan bahwa apabila seorang wartawan mengumumkan hal suatu untuk kepentingan umum, maka pengumuman itu tidak boleh disertai kata-kata yang tidak perlu dan yang amat menjengkelkan nama seseorang.³⁰

Mahkamah Agung RI dengan putusan No.1265 K/Pdt/1984 mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Ny. Djokosoetono dengan menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.³¹

b. Analisis Kasus

Bahwa suatu pemberitaan dianggap merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan bersifat menghina maka selayaknya pemberitaan tersebut harus memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan penghinaan sebagaimana yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Sebagaimana telah diuraikan pada bab tedahulu, suatu tindakan merupakan suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Adanya perbuatan melawan hukum
- 2) Adanya kesalahan
- 3) Adanya kerugian
- 4) Adanya hubungan kausal antara kerugian dengan kesalahan

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, op. cit hal.104.

³¹ Rosa agustina, op. cit hal 19

Sehingga jika dihubungkan dengan perkara gugatan Djokosoetono terhadap Majalah Selecta, maka dapat diuraikan pada uraian berikut :

(1) Adanya suatu perbuatan melawan hukum

Yang dimaksudkan sebagai perbuatan dalam hal ini adalah setiap perbuatan aktif maupun pasif yang memiliki akibat bagi pihak lain sedangkan akibat yang terjadi kemudian ternyata merugikan pihak lain tersebut.

Unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat dalam kasus ini adalah perbuatan yang dilakukan karena kelalaian (pasif). Perbuatan yang dilakukan karena kelalaian (pasif) terlihat dari pemberitaan majalah Selecta no 1031 yang dalam halaman 60, 61, 98 dan 100 memuat artikel mengenai Ny. Djokosoetono (Penggugat) di bawah judul “Kasus Pengemudi Taksi Blue Bird”. Menurut penulis, di dalam artikel tersebut isinya sangat tendesius menjelek-jelekan Penggugat di mata khalayak ramai/sidang pembaca. Penulis juga berpendapat sehubungan dengan perkara pemberitaan Majalah Selecta yang menimbulkan kerugian yang dibuat oleh wartawan yang bertindak dalam kapasitas karyawan suatu perusahaan penerbitan pers yang kemudian dalam pemuatannya juga harus melalui persetujuan seorang redaktur maka berdasarkan Pasal 12 UU Pers dan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara mengakibatkan seorang pemimpin redaksi layak bertanggung jawab baik secara perdata.

(2) Adanya suatu kesalahan

Untuk memenuhi adanya unsur kesalahan, maka penulis berpendapat bahwa, perbuatan pemberitaan yang dilakukaan oleh para tergugat bertendensi negatif harus terbukti dilakukan secara sadar mulai dari penulisan, percetakan sampai pada penerbitan dan akibatnya telah disadari dan karena rangkaian perbuatan tersebut adalah melawan hukum sehingga jelas bahwa dalam perbuatan tersebut ada unsur kesalahan.

Unsur kesalahan dalam pemberitaan yang disajikan oleh Tergugat jelas adanya, yaitu perbuatan Tergugat dengan kelalaiannya seperti penulisan yang telah mengangkat isu “Keturunan Cina”. Padahal Penggugat sama sekali sudah tidak merasakan lagi sebagai keturunan Cina dan menyebutkan Penggugat (Ny. Djokosoetono) dalam artikel di bawah judul “Kasus Pengemudi Taksi Blue Bird”

dan cara Tergugat menulis sangat merugikan nama baik perusahaan maupun nama baik Penggugat selaku pribadi.

(3) Adanya kerugian

Adanya unsur kerugian yang timbul menurut penulis, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1243 KUHPerdara merupakan peraturan yang mengatur keharusan adanya perincian dan pembuktian adanya kerugian yang timbul dalam perkara wanprestasi. Dengan demikian tuntutan perdata yang dapat dituntut atas penghinaan adalah penggantian kerugian serta pemulihan nama baik, sedangkan besarnya kerugian ditentukan oleh majelis hakim dengan memperhatikan pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak yang terlibat dalam perkara serta keadaan dari pihak tergugat dalam keuangan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 1372 ayat (2) KUHPerdara.

Dapat disimpulkan bahwa kerugian yang timbul berupa tercemarnya nama baik Penggugat dan luntarnya kepercayaan masyarakat kepada Penggugat dapat diajukan tuntutan ganti kerugian imateriil. Secara umum kedudukan Ny. Djokosoetono sebagai direktur utama P.T. Blue Bird yang namanya sangat terkenal karena pemberitaan tersebut dapat merasa terhina, dipermalukan dan tercemar sehingga kerugian yang dideritanya tersebut tidak dapat dinilai dengan uang apapun namun pada kesempatan ini mempunyai hak keperdataan untuk menuntut ganti rugi secara imateriil.

(4) Adanya hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan

Bahwa dalam suatu perbuatan melawan hukum sudah seharusnya terdapat kejelasan hubungan kausal yang langsung antara perbuatan dengan kerugian yang diderita. Penulis berpendapat bahwa suatu peristiwa dianggap sebagai akibat dari suatu peristiwa lain apabila peristiwa yang pertama secara langsung diakibatkan oleh peristiwa yang kedua dan menurut pengalaman dalam masyarakat dapat diduga akan terjadi.³²

Hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian jelas ada dalam kasus ini. Dengan adanya pernyataan tersebut dapat membentuk opini publik karena Majalah Selecta merupakan majalah yang berskala nasional yang dapat dibaca oleh seluruh rakyat Indonesia, ini dapat merugikan nama baik dan kehormatan

³² Menurut Teori Adequate di dalam buku rosa agustina, op. cit, hal 13

Penggugat sebagai seorang Direktur utama P.T. Blue Bird, salah satu perusahaan besar di bidang transportasi karena akan menghilangkan kepercayaan masyarakat untuk memakai jasa transportasinya.

Menurut penulis perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 1365 kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum. Dalam kasus ini dalil untuk kepentingan umum sebagai salah satu alasan pembenar dalam suatu perbuatan melawan hukum juga tidak terpenuhi karena pemberitaan tersebut bersifat subyektif.

Namun harus diingat juga, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan karena kelalaian (pasif). Pemberitaan yang dimuat majalah selecta no 1031 yang dalam halaman 60, 61, 98 dan 100 pada tanggal 22 Juni 1981, memuat artikel mengenai Ny. Djokosoetono (Penggugat) di bawah judul “Kasus Pengemudi Taksi Blue Bird”, tidak ada permintaan maaf kepada Penggugat.

Mengenai masalah ganti rugi yang diminta oleh Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,00 dalam putusan kasusnya, Mahkamah Agung menolak denda sebesar Rp 200.000.000,00 untuk seluruhnya.

Menurut penulis, putusan Mahkamah Agung sudah tepat karena dengan mengabulkan tuntutan dari penggugat sebesar Rp.200.000.000,00 tersebut akan mematikan usaha dari majalah selecta tersebut.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pencemaran nama baik dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur dari pasal 1365 KUHPerdata. Apabila dikaitkan dengan kasus Soeharto melawan Time, Tomy Winata melawan Tempo dan Djokosoetono melawan Selecta, maka pemberitaan yang dilakukan oleh Time, Tempo dan Selecta merupakan pencemaran nama baik yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini dikarenakan pemberitaan tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal 1365 KUHPerdata, yaitu adanya suatu perbuatan melawan hukum, adanya

suatu kesalahan, adanya suatu kerugian, adanya hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian.

- b. Dalam menilai besarnya ganti rugi, hakim yang menentukan berat atau ringannya penghinaan begitu pula pangkat, kedudukan serta kemampuan pelaku.

2. Saran

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan sebelumnya, maka saran yang dapat dibenarkan adalah :

- a. Pengaturan mengenai pengertian pencemaran nama baik perlu diatur lebih jelas. Hal ini dimaksudkan agar ada batasan yang jelas mengenai hal tersebut
- b. Pers bersama Dewan perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah harus mengupayakan penyempurnaan UU Pers tersebut agar dapat dijadikan *lex specialis* sebagaimana yang diinginkan oleh kalangan pers.

DAFTAR PUSTAKA

A. Daftar Buku

- Abdul Muis, *Kontroversi Sekitar Kebebasan Pers Bunga Rampai Masalah Komunikasi, Jurnalistik, Etika, dan Hukum Pers*, PT. Mario Grafika, Jakarta, 1996.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Ashadi Siregar, *Etika Komunikasi*, Badan Litbang Fisipol UGM, Yogyakarta, 1995.
- Darussalam Santika, *Jurnalistik : Sebuah Pengantar*, Rinta, Surabaya, 1986.
- Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007.
- Djojodirjo, Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Edy Susanto, Mohammad Taufik Makarao, dan Hamid Syamsudin, *Hukum Pers di Indonesia*, P.T Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori dan Praktik*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2005.
- Idri Shaffat, *Kebebasan, Tanggung Jawab, dan Peyimpangan Pers*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2008.
- J.C.T. Simorangkir, *Hukum dan Kebebasan Pers di Indonesia*, BPHN, Jakarta, 1980.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2007.
- Juniver Girsang, *Penyelesaian Sengketa Pers*, P.T Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007.
- M. A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Oemar Seno Adji, *Mass Media dan Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1977.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007.

- Rony Hanityo Soemitro, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1984.
- R. Rachmadi, *Perbandingan Sistem Pers*, Gramedia, Jakarta, 1990.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1979.
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- T. Atmadi, *Sistem Pers Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1985.
- Samsul Wahidin, *Hukum Pers*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Samsul Wahidin, *Dimensi Etika dan Hukum Profesionalisme Pers*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012.
- Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1991.
- Subekti, *Pokok-pokok, Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1987.
- Tjipta Lesmana, *Pencemaran Nama Baik dan Kebebasan Pers antara Indonesia dan Amerika*, Erwin-Rika Press, Jakarta, 2005.
- Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum*, Sumur Bandung, Bandung, 1993.
- Wojowasito dan Tito Wasito. W, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia ;Indonesia-Inggris dengan Ejaan Yang Disempurnakan*, Penerbit Hasta, Bandung, 1983.
- Yanuar Abdullah, *Dasar-dasar Kewartawanan Teori dan Praktek*, Angkasa Raya, Padang, 1989.

B. Daftar Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.180/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Tim

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3215 K/PDT/2001

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2242 K/Pdt/2006

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 PK/PDT/2008

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1265 K/Pdt/1984

Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik

C. Daftar Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.

M. Marwan dan Jimmy. P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.

D. Daftar Akses Internet

<http://www.bahasa.kemdiknas.go.id>

<http://www.dewanpers.or.id>

<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/82694>

<http://news.detik.com/read/2006/02/01/141233/530137/10>

<http://www.putusan.mahkamahagung.go.id>

http://politik.news.viva.co.id/news/read/82892-ma_tak_gunakan_uu_pers

<http://icjr.or.id/times-vs-h-m-soeharto-pk/>

<http://www.baliprov.go.id/Berita-Bohong-adalah-Perbuatan-Melawan-Hukum>

<http://www.hukumonline.com>

<http://www.tansrik.blogspot.com>

<http://www.kompas.com>

<http://www.ajiindonesia.com>